

PEMIKIRAN PENDIDIKAN SYEKH AHMAD KHATIB AL-MINANGKABAWI

Education Thinking Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

RASI'IN¹, UMI KULTSUM²

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Email: rasiin@uinjkt.ac.id

²UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Email: Umi.kultsum@uinbanten.ac.id

Manuskrip diterima: [27/12/2023] Naskah disetujui: [12/06/2024]

Abstrak. Syekh Ahmad Khatib adalah seorang ulama besar yang mempunyai akal cemerlang yang peduli terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi umat khususnya di Nusantara. Berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, khususnya di Minangkabau, yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, tak segan-segan ia perbaiki. Beberapa permasalahan ini berkaitan dengan tauhid, hukum Islam, dan ilmu pengetahuan. Selain itu beliau juga seorang ulama yang peduli dan mempunyai konsep yang sangat mumpuni dalam bidang pendidikan. Beberapa konsep pendidikan yang menjadi gagasannya antara lain terkait Pendidikan Tauhid, Pendidikan Hukum, Pendidikan Politik, dan Pendidikan Sains. Menurutnya, tauhid merupakan salah satu prinsip agama. Ini merupakan landasan yang harus tertanam kuat dalam diri seseorang. Karena tauhid akan mendasari konsep, paradigma dan perilaku seseorang secara keseluruhan. Jika tauhid lemah, maka paradigma, konsep, dan perilakunya juga akan lemah. Sebaliknya jika tauhid kuat maka paradigma, konsep dan perilakunya juga akan kuat. Hal lain yang menjadi perhatian dan pemikiran Ahmad Khatib adalah permasalahan hukum. Meski tidak secara eksplisit berkaitan dengan pendidikan, namun pemikirannya tentang hukum mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kesadaran masyarakat untuk menegakkan dan melaksanakan hukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya secara tidak langsung Ahmad Khatib telah memberikan edukasi kepada masyarakat agar taat dan patuh pada hukum agama. Pemikiran Syekh Ahmad Khatib lainnya adalah tentang Ilmu, dalam hal ini berkaitan dengan Ilmu Perhitungan dan Ilmu Hisab. Bukunya yang berkaitan dengan hal ini adalah *Rauda al Hussab fi 'Ilm al Hisab*. Buku ini membahas tentang ilmu aritmatika dan pengukuran, khususnya sebagai ilmu pembantu hukum Islam. Sedangkan kitabnya *Al-Jawahir al Naqiyyah fi'l A'mal al Jaibiyyah* merupakan kitab pedoman pengetahuan tentang tanggal dan kronologi. Dengan demikian, Syekh Ahmad Khatib memang pantas disebut sebagai tokoh di bidang pendidikan Islam.

Kata Kunci: Ahmad Khatib, Pemikiran, Pendidikan

Abstract. Sheikh Ahmad Khatib is a great scholar who has a brilliant mind who cares about various problems faced by the ummah, especially in the archipelago. Various problems that arise in society, especially in Minangkabau, which he believes are not in accordance with Islamic teachings, he does not hesitate to rectify. Some of these issues relate to monotheism, Islamic law and science. Apart from that, he is also a caring scholar and has very capable concepts in the field of education. Some of the educational concepts that were his ideas include those related to Tauhid Education, Legal Education, Political Education, and Science Education. According to him, monotheism is one of the principles of religion. It is a foundation that must be planted firmly within a person. Because monotheism will underlie a person's concepts, paradigms and behavior as a whole. If monotheism is weak, then the paradigm, concepts and behavior will also be weak. On the other hand, if monotheism is strong, then the paradigm, concepts and behavior will also be strong. Another thing that concerns and thinks about Ahmad Khatib is legal issues. Even though it is not explicitly related to education, his thoughts about law have a very strong influence on people's awareness of upholding and implementing the law in accordance with what has been established by Allah and His Messenger. This means that Ahmad Khatib has indirectly provided education to the community so that they obey and comply with religious law. Another thought of Sheikh Ahmad Khatib is about Science, in this case related to the Science of Calculation and the Science of Hisab. His book related to this is *Rauda al Hussab fi 'Ilm al Hisab*. This book discusses the science of arithmetic and measurement, especially as an auxiliary science for Islamic law. Meanwhile, his book *Al-Jawahir al Naqiyyah fi'l A'mal al Jaibiyyah* is a guidebook for knowledge of dates and chronology. Thus, Sheikh Ahmad Khatib really deserves to be called a figure in the field of Islamic education.

Keyword: Ahmad Khatib, Thinking, Education

PENDAHULUAN

Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, merupakan salah satu ulama yang cukup langka. Setidaknya, menurut Martin Van Bruinessen, hanya ada tiga orang (ulama) asli Indonesia yang dapat mencapai karir untuk menjadi Imam dan Guru di Masjidil Haram (Martin Van Bruinessen, 1992: 37-38). Ketiga orang

tersebut adalah: *Pertama*, Nawawi al-Bantani seorang ulama kelahiran Banten (wafat 1896) yang dipuji Snouck sebagai orang Indonesia yang paling alim. Beliau ini adalah guru dari yang lainnya dan pembaharu angkatan pertama, termasuk Syekh Ahmad Khatib adalah tergolong sebagai muridnya. *Kedua*, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, seorang ulama (murid Nawawi al-Bantani) yang berasal dari Minangkabau Bukittinggi Sumatra Barat. Beliau ini adalah terhitung sebagai salah satu tokoh pembaharu generasi pertama. Beliau juga yang merupakan guru dari beberapa orang murid yang sukses. Murid-muridnya merupakan pelopor, baik yang tradisional seperti Hasyim Asy'ari maupun yang modernis seperti Ahmad Dahlan. *Ketiga*, Syekh Mahfuzh Termas (wafat 1919-20). Beliau lebih dihormati oleh para kyai Jawa ketimbang kyai Nawawi. Dia adalah guru yang sangat dihormati dari beberapa kyai pendiri organisasi Nahdhatul Ulama (NU) yang dengan demikian, menambah reputasinya. Setelah 3 orang ini tidak ada orang yang setara dengannya yang mengajar di Mekkah.

Ahmad Khatib adalah bagian dari ketiga orang tersebut. Dengan demikian Ahmad Khatib termasuk salah satu ulama asal Indonesia yang patut dipresiasi dan perlu dikaji serta ditelusuri karya-karyanya sebagai khazanah intelektual bangsa sekaligus sebagai tokoh panutan dalam bidang keilmuan dan keislaman. Sebagai salah satu ulama yang mumpuni, Syekh Ahmad Khatib belum banyak dikenal oleh kalangan Muslim Indonesia, termasuk oleh kalangan cendekiawan Muslim. Oleh karena itu patut kiranya diadakan studi khusus tentang beliau. Adapun pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah siapakah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi? Dan bagaimana pemikirannya dalam bidang keislaman maupun pendidikan? Berikut pembahasannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan pendekatan pustaka (*library research*) yang berupaya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan. Sumber data yang peneliti dapatkan adalah dari buku yang memuat kajian tentang dikursus pemikiran Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang Pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

Nama lengkap Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi ialah Ahmad Khatib bin Abdul Lathif bin Abdullah al-Minangkabawi. Ia dilahirkan di kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat. Terdapat dua pendapat mengenai tahun kelahirannya. Menurut Prof. Dr. Hamka, Ahmad Khatib lahir tahun 1276 H/1860 M, sedangkan menurut Deliar Noer, Syekh Ahmad Khatib lahir tahun 1855. Ayahnya bernama Abdul Latif. Dari pihak ayah Ahmad Khatib bersepupu dengan KH. Agus Salim, seorang cendekiawan dan pemimpin Islam yang berpengaruh. Ibu Ahmad Khatib adalah Limbak Urai, anak tuanku Nan Renceh, seorang ulama Padri terkemuka. Dari pihak ibu, Ahmad Khatib adalah saudara sepupu Syekh Tahir Jalaluddin, seorang ulama Minangkabau (Karel A. Steenbrink, 1984: 139; Hamka, 1982: 271). Syekh Ahmad Khatib wafat tahun 1916 dalam usia sekitar 60 tahun (Karel A. Steenbrink, 1984: 146). Dilihat dari keturunan ayah dan ibu, Ahmad Khatib terhitung datang dari keluarga terpandang di Minangkabau pada zamannya, dan nyatalah bahwa dalam dirinya mengalir darah-darah pejuang agama.

Menurut Azyumardi Azra, Ahmad Khatib adalah keturunan seorang Qadi Padri dan penduduk asli Kotagedang, sebuah desa terkenal karena banyak memiliki intelektual dan ulama terkemuka, dekat Bukittinggi yang juga terkemuka karena beberapa suraunya yang penting. Setelah menyelesaikan sekolah rendah, Ahmad Khatib diduga sempat belajar di sekolah Raja di Bukittinggi. Kemudian pada usia yang masih sangat muda sekali, yaitu pada umur 11 tahun, Ahmad Khatib dibawa ayahnya ke Mekkah dan kemudian bermukim di sana. Di Mekah beliau mendapat pendidikan agama yang mendalam dari ulama Mekkah terutama Sayid Bakri Syatha, Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki, Syekh Saleh Kurdi, dan lain-lain (Azyumardi Azra, 2003: 116).

Berkat kecerdasan dan ketekunannya dalam mendalami ilmu agama, ia berhasil mencapai kedudukan sebagai Imam Besar Masjidil Haram dalam mazhab Syafi'i. Ahmad Khatib adalah murid kesayangan Syekh Saleh Kurdi, seorang hartawan keturunan Kurdi. Setelah sepuluh tahun bermukim di Mekah, Ahmad Khatib menikah dengan putri Saleh Kurdi yang bernama Khadijah.

Karir Ahmad Khatib semakin menanjak dan dikenal luas terutama di kalangan istana dan ulama-ulama lain setelah menyunting putri dari Syekh Saleh Kurdi. Sebagaimana diketahui bahwa Syekh Saleh Kurdi adalah seorang hartawan dan baik hubungannya dengan pihak kerajaan dan syarif-syarif di Mekkah (Karel A. Steenbrink, 1984: 141). Keadaan demikian semakin mempermudah dan memantapkan posisi Ahmad Khatib untuk lebih dikenal oleh istana dan ulama-ulama lain. Namun terlepas dari itu semua, Ahmad Khatib adalah seorang yang sikap budi bahasa dan kepribadiannya menunjukkan sebagai seorang yang berbudi bangsawan. Ahmad Khatib adalah juga seorang yang 'alim dan berani. Suatu ketika Syekh Ahmad Khatib menegur imam shalat maghrib seorang syarif karena terdapat bacaan yang salah. Atas peristiwa ini sang syarif memuji Syekh Shaleh Kurdi yang memiliki menantu yang demikian (Karel A. Steenbrink, 1984: 141). Keadaan demikian inilah yang menjadi pintu bagi Syekh Ahmad Khatib untuk diangkat menjadi imam dan khatib dari golongan Syafi'i di Masjidil Haram. Selain itu ia juga menjadi guru besar yang diberi hak untuk mengajar agama di Masjidil Haram.

Sepanjang hayatnya dihabiskannya di Mekah sebagai guru. Walaupun demikian hubungan Ahmad Khatib dengan daerah asalnya tetap berjalan dengan baik melalui orang-orang yang menunaikan ibadah haji ke Mekkah dan yang belajar padanya, dan yang kemudian menjadi guru di daerah-daerah asal mereka masing-masing (Deliar Noer, 1980: 39). Hubungan itu tetap terjaga dan bahkan semakin kokoh manakala beliau mempublikasikan tulisan-tulisannya yang berisi kritikan dan sanggahan terhadap Tarekat Naqsyabandiyah dan sistem pewarisan yang menurutnya tidak dibenarkan oleh agama.

Karya-karya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

Imam Masjidil Haram ini adalah ilmuan yang menguasai ilmu fiqh, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, dan ilmu ukur (geometri). Oleh karenanya, karya-karyanya tidak hanya satu bidang ilmu, tetapi berbagai bidang ilmu. Karya-karya beliau tidak kurang dari 49 buku yang membahas tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan (Azyumardi Azra, 2003: 116). Publikasinya tersebar hingga ke wilayah Syiria, Turki dan Mesir. Beberapa karyanya tertulis dalam bahasa Arab dan Melayu, salah satunya

adalah *al-Jauhar al-Naqiyah fi al-A'mali al-Jaibiyah*. Kitab tentang ilmu Miqat ini diselesaikan pada hari Senin 28 Dzulhijjah 1303 H. Karya lainnya adalah *Hasyiyatun Nafahat ala Syarh al-Waraqat*. Syekh Ahmad Khatib menyelesaikan penulisan kitab ini pada hari Kamis, 20 Ramadhan 1306 H, isinya tentang ushul fiqh. Karyanya yang membahas ilmu matematika dan al-Jabar adalah *Raudhatul Hussab fi A'mali Ilmil Hisab* yang selesai ditulis pada hari Ahad 19 Dzulqaedah 1307 H di Makkah. Kitab-kitab lainnya adalah *Dhau al-Siraj* dan *Shulh al-Jama'atain bi Jawazi Ta'addud al-Jum'atain*.

Selain buku-buku tersebut di atas, Ahmad Khatib juga menulis tentang masalah yang sedang berkembang dan dihadapi di daerahnya pada saat itu, yaitu tentang Tarekat Naksyabandiah dan masalah pembagian harta pusaka yang didasarkan atas sistem keturunan matrilineal. Karya-karya yang berkaitan dengan Tarekat Naksyabandiah antara lain adalah:

1. *Izhar Zaghli al-Kadzibin fi Tasyabuhim bi as-Shadiqin*;

Buku ini diterbitkan pertama kali di Padang pada tahun 1324 H/1906 M, kemudian dicetak ulang pada tahun 1326 H/1908 M. Buku ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sekitar Tarekat Naksyabandiah yang berkembang di Minangkabau.

2. *Al-Ayat al-Bayyinah li al-Munsifin fi Izalah Khurafat ba'da al-Muta'assibin*;

Dalam buku ini Syekh Ahmad Khatib mempertahankan fatwanya tentang Tarekat Naksyabandiah dan menolak segala bantahan terhadap buku pertama di atas. Buku yang kedua ini mendapatkan tanggapan dari Syekh Abdullah bin Abdullah al-Khalidi dari tanah datar yang isinya menyalahkan Ahmad Khatib dan mempertahankan Tarekat Naksyabandiah.

3. *As-Saif al-Battar fi Mahq Kalimah ba'da ahli al-Ightirar*

Buku ketiga ini adalah sebagai jawaban atas surat yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdullah al-Khalidi dari tanah datar yang menyalahkan Ahmad Khatib. Dalam hal ini Ahmad Khatib mencoba mempertahankan pendapatnya (Hasan Muarif Ambari, 1999: 87-88).

Sedangkan karya Ahmad Khatib yang ditulis dalam rangka menanggapi persoalan pembagian harta pusaka di Minangkabau, adalah berjudul *ad-Da'i al-Masmu' fi ar-rad 'ala man Yurisu al-Ihkwan wa Aulad al-Akhyat ma'a wujud al-Usul wa al-Furu'*. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada tahun 1893 dengan judul *al-Manhaj al-Masyru'*. Buku sebagaimana tersebut di atas membahas masalah harta pusaka sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku fikih atau *fara'id* (hukum waris dalam Islam). Dalam buku ini Ahmad Khatib menyatakan bahwa seluruh harta pusaka yang diwarisi kemenakan adalah sama dengan harta rampasan. Perbuatan tersebut merupakan dosa besar karena dianggap merampas harta anak yatim piatu. Menurutnya, mereka yang melaksanakan hukum warisan dengan cara yang berlaku di Minangkabau telah menjadi fasik. Oleh karena itu harus bertaubat, jika tidak ia akan menjadi murtad. Lebih jauh Ahmad Khatib mengatakan, bahwa orang-orang yang mempertahankan sistem ini tidak dapat dijadikan saksi dalam perkawinan dan tidak berhak mendapatkan pemakaman secara Islam.

Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau adalah seorang yang berpendirian keras dan radikal, sungguhpun beliau menguasai banyak bidang ilmu, namun beliau masih tetap berpegang (taklid) pada Mazhab Syafie dalam fikih, dan penganut Ahli Sunnah wa al-Jamaah yang nota benenya merupakan Mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam akidah. Sebagai contoh,

dalam pertikaian dua orang muridnya yang berbeda pendapat. Yang seorang berpihak kepada 'Kaum Tua', beliau ialah Syekh Hasan Ma'sum (1301 H/1884 M-1355 H/1974 M) yang berasal dari Deli, Sumatera Utara. Dan seorang lagi berpihak kepada 'Kaum Muda', beliau ialah Haji Abdul Karim Amrullah (ayah kepada Prof. Dr. Hamka). Syekh Ahmad Khatib Minangkabau berpihak kepada Syekh Hasan Ma'sum (Kaum Tua). Bahkan dalam satu kenyataannya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau menolak sumber asal pegangan Haji Abdul Karim Amrullah (Kaum Muda) yang menurut beliau telah terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Taimiyah (661 H/1263 M - 728 H/1328 M), yang ditolak oleh golongan yang berpegang dengan mazhab (Hasan Muarif Ambary, 1980: 88).

Murid-Murid Syekh Ahmad Khatib

Sengaja penulis paparkan tentang murid-murid Syekh Ahmad Khatib, karena di samping murid-muridnya banyak yang menjadi ulama terkemuka, juga murid-murid tersebut sedikit banyak merepresentasikan pemikiran gurunya. Oleh karena itu tidaklah salah jika murid-murid yang pernah belajar secara langsung dengan Syekh Ahmad Khatib dipaparkan agar dapat diketahui dan dianalisis adakah pengaruh pemikiran Ahmad Khatib terhadap murid-muridnya itu. Sudah barang tentu, tidak semua murid-muridnya akan dibahas di sini. Hanya beberapa orang saja yang mungkin dapat merepresentasikan betapa Syekh Ahmad Khatib adalah salah seorang ulama nusantara yang patut diperhitungkan dan diapresiasi.

Diantara murid-muridnya yang terkenal di bidang agama adalah Syekh Muhammad Nur (mufti Kerajaan Langkat), Syekh Hasan Maksum (mufti Kerajaan Deli yang bergelar Imam Paduka Tuan), Syekh Muhammad Saleh (mufti Kerajaan Selangor), Syekh Muhammad Zaen (mufti Kerajaan Perak, H. Muhammad Nur Ismail (Kadi Kerajaan Langkat), Syekh Jamil Jaho (Pemimpin Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perti), Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh Ibrahim Musa, H, Abbas Abdullah, Dr. Abdullah Ahmad, Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Syekh Sulaiman ar-Rasuli. Kesemuanya itu adalah ulama-ulama dari Minangkabau. Selain itu juga terdapat murid yang dari luar Minangkabau yaitu, Syekh Mustafa Husain dari Purba (Mandailing), KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah) dari Yogyakarta, dan KH. Hasyim Asy'ari (pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng yang juga pendiri Nahdhatul Ulama) (Azyumardi Azra, 2003: 135).

Tentu saja masih banyak lagi murid-murid beliau yang lain, yang bisa saja bukan berasal dari Nusantara, melainkan dari negeri lainnya. Informasi mengenai murid-muridnya sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Syekh Ahmad Khatib sesungguhnya merupakan 'alim putra asli Indonesia yang memiliki andil sangat besar terhadap pembaharuan Islam di Indonesia. Meskipun beliau adalah lebih bermazhab secara fanatik kepada Syafi'i, akan tetapi tidak melarang murid-muridnya untuk membaca dan mempelajari tulisan Muhammad Abduh, seperti yang terdapat dalam majalah *al-Urwat al-Wusqa* dan tafsir *al-Manar*, walaupun ia membiarkan hal ini dengan maksud supaya pemikiran yang dikemukakan oleh pembaharu Mesir tersebut ditolak. Sebaliknya pula ia kenal betul dengan peringatan yang diberikan oleh Imam Syafi'i yang mendesak pada siapapun juga umumnya untuk meninggalkan fatwanya, apabila fatwa-fatwa ini ternyata berlawanan dengan sunnah Nabi (Deliar Noer, 1980: 40).

Pemikiran Syekh Ahmad Khatib

Syekh Ahmad Khatib adalah seorang ulama besar yang memiliki pemikiran yang cemerlang yang peduli terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat, khususnya di Nusantara. Berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, khususnya di Minangkabau, yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, beliau tidak segan-segan untuk meluruskannya. Beberapa persoalan tersebut, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, adalah berkenaan dengan tauhid, hukum Islam, dan ilmu pengetahuan. Beberapa pemikiran Ahmad Khatib tentang berbagai persoalan tersebut selengkapny akan dibahas berikut ini.

A. Pendidikan Tauhid (Kasus Tarekat Naqsyabandiyah)

Tauhid merupakan salah satu prinsip dalam beragama. Ia merupakan pondasi yang harus ditanam secara kokoh dalam diri seseorang. Karena tauhid akan mendasari konsep, paradigma, dan perilaku seseorang secara menyeluruh. Jika tauhidnya lemah, maka akan lemah pula paradigma, konsep dan perilakunya. Sebaliknya jika tauhidnya kokoh, maka akan kokoh pula paradigma, konsep dan prilakunya. Inilah agaknya yang mendasari pemikiran Ahmad Khatib, mengapa ia gusar dan menolak Tarekat Naqsyabandiyah. Jika diamati dan ditelaah secara seksama, pembicaraan mengenai keberadaan tarekat, khususnya tarekat Naqsyabandiyah, yang ditulis oleh cendikiawan Barat semisal Snouck Hurgronje, Martin, Karel Steenbrink atau yang lainnya, lebih dilihat dari sisi politisnya. Apakah ia mengganngu poisisi pemerintah Belanda atau tidak, tarikat-tarikat tersebut, adalah sangat menguntungkan bagi Belanda, oleh karenanya ketika Ahmad Khatib mempersoalkannya, pihak Belanda melalui corong-corongnya membelanya. Snouck dalam hal ini menuduh Ahmad Khatib sebagai iri terhadap Syekh Jabal Kubis atau Sulaiman Efendi (Karel A. Steenbrink, Beberapa, 1984:143)

Kata tarekat, secara harfiah berarti jalan, mengacu baik kepada sistem latihan meditasi maupun amalan (*muraqabah, dzikir, wirid, dan sebagainya*) yang dihubungkan dengan sederet guru sufi. Pada masa permulaan, setiap guru sufi dikelilingi oleh lingkaran murid mereka, dan beberapa dari murid ini kelak akan menjadi guru pula. Boleh dikatakan tarekat itu mensistematisasikan ajaram metode-metode tasawuf. Seorang pengikut tarekat akan beroleh kemajuan dengan melalui sederetan ijazah berdasarkan tingkatnya, yang diakui oleh semua pengikut tarekat yang sama; dari pengikut biasa (*mansub*) hingga murid, selanjutnya hingga pembantu syekh atau *khalifah*nya, dan akhirnya – dalam beberapa kasus – hingga menjadi guru yang mandiri (*mursyid*) (Martin Van Bruinessen, 1992: 15)

Tarekat Naqsyabandiyah sudah ada di Indonesia sejak dua abad sebelum Belanda mengenalnya untuk pertama kali. Ulama dan sufi Indonesia yang pertma sekali menyebut tarekat ini dalam tulisan-tulisannya adalah Syekh Yusuf Makassar (1626-1699). Yusuf berasal dari kerajaan Islam Gowa, sebuah kerajaan kecil di Sulawesi Selatan, dan ia memang ada pertalian darah dengan keluarga raja (Martin Van Bruinessen, 1992: 34). Sementara itu, orang yang pertama kali menganut tarekat Naqsyabandiyah di Minangkabau adalah Syekh Tuanku Barulak (Muhammad Thaher dari Barulak di Nagari Padang Ganting, Tanah Datar), yang meninggal pada pertengahan tahun 1860-an. Sedangkan Syekh Naqsyabandiyah yang paling berpengaruh adalah Syekh Jalaluddin dari Cangking. Ia banyak menarik orang berpindah menjadi pengikut Naqsyabandiyah (Martin Van Bruinessen, 1994: 125). Setelah Jalaluddin wafat, yang menjadi Syekh

Naqsyabandiyah paling terkemuka di Minangkabau adalah syekh dari kumpulan dekat Bonjol, yakni Abdul Wahab dengan gelar Ibrahim bin Pahad.

Persoalannya mengapa Syekh Ahmad Khatib gusar dan menolak Tarekat Naqsyabandiyah? Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa terdapat penyimpangan ajaran Islam yang ada pada Naqsyabandiyah. Ahmad Khatib mengutuk ajaran-ajaran dan amalan-amalan yang utama dari tarekat Naqsyabandiyah sebagai *bid'ah* dan *syirik*. Untuk hal ini Ahmad Khatib menulis sebuah buku yang berjudul *Izhar Zaghli al-Kadzibin fi Tasyabuhihim bi as-Shadiqin* (Membongkar kepalsuan para penipu yang berkedok kebenaran) (Martin Van Bruinessen, 1994: 111). Buku tersebut berisi antara lain 5 pertanyaan yang terdiri dari a) apakah Tarekat Naksyabandiah mempunyai dasar dalam syariat Islam; b) apakah Tarekat Naqsyabandiah mempunyai silsilah kepada Rasulullah SAW; c) apakah ada dasar hukum dalam syara' (hukum Islam) untuk meninggalkan makan daging; d) apakah suluk 40 hari, 20 hari, 10 hari mempunyai dasar dalam syariat; dan e) apakah rabitah tempat perguruan kaum sufi itu ada dasarnya dalam syariat Islam (Ambary, Hasan Muarif, dkk, 1999: :87)

Selain itu Ahmad Khatib juga menulis buku yang berjudul *Al-Ayat al-Bayyinah li al-Munsifin fi Izalah Khurafat ba'da al-Muta'assibin* (Bukti-bukti nyata untuk orang saleh demi membasmi katakhayulan orang-orang fanatik tertenu). Dengan demikian jelaslah bahwa Ahmad Khatib sangat *councent* dalam menegakkan tauhid dan membasmi ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam.

B. Pendidikan Hukum

Hal lain yang menjadi perhatian dan pemikiran Ahmad Khatib adalah tentang masalah hukum. Meskipun tidak secara ekplisit berkaitan dengan pendidikan, akan tetapi pemikirannya tentang hukum memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kesadaran masyarakat untuk berpegang teguh dan melaksanakan hukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini berarti Ahmad Khatib telah melakukan secara tidak langsung, pendidikan kepada masyarakat agar taat dan patuh terhadap hukum agama.

Pemikirannya tentang pendidikan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah, berkaitan dengan penolakannya tentang penentuan hukum waris berdasarkan hukum adat materilinalis yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini Ahmad Khatib menyatakan bahwa, seluruh harta pusaka yang diwarisi kemenakan adalah sama dengan harta rampasan. Perbuatan itu sendiri merupakan dosa besar, karena bebrarti merampas harta benda anak yatim piatu. Oleh karena itu mereka harus segera bertaubat.

C. Pendidikan Politik (kasus Syarikat Islam)

Syekh Ahmad Khatib adalah orang yang sangat anti terhadap Belanda dan benar-benar sangat anti terhadap Belanda (Hasan Muarif Ambary, dkk: 38). Syarekat Islam oleh orang-orang Belanda dan sekutunya, dianggap organisasi yang membahayakan. Oleh karena mereka membuat berbagai manuver, antara lain dengan menerbitkan brosur yang ditulis oleh Sayid Usman yang diirayu Belanda untuk menulisnya. Dalam brosur itu mereka menuduh bahwa Syarekat Islam sebagai kelompok yang tidak Islam sama sekali, dan bahwa HOS Tjokroaminoto tidaklah hidup sesuai dengan norma-norma Islam. Brosur ini

oleh pemerintah dikirimkan kepada guru-guru agama di pulau Jawa dan di pulau lain di Indonesia (Karel A. Steenbrink, 1984 : 146)

Ahmad Khatib (musuh lama Sayid Usman) menolak keras pendapat Sayid usman dan membela pendirian Sarekat Islam, dari Mekkah. Pemikiran Ahmad Khatib dalam hal ini sangat jelas, yaitu membela kebenaran dan memperjuangkan Islam. Tidak tergiur, seperti halnya Sayid Usman yang mudah diperdaya oleh pemerintah Belanda, bahkan untuk memusuhi bangsanya sendiri sekalipun.

Rasa nasionalisme Ahmad Khatib sebagai bagian dari pemikirannya dalam membela bangsanya, merupakan bagian dari ajaran yang diyakininya. Ini sungguh luarbiasa, karena meskipun beliau tidak ada di negerinya sendiri, melainkan hidup di negeri asing, tetapi masih memiliki rasa nasionalisme, disaat bangsanya dikuasai oleh bangsa lain.

D. Pendidikan Ilmu Pengetahuan (Sains)

Pemikiran lain Syekh Ahmad Khatib adalah tentang Ilmu Pengetahuan (Sains), dalam hal ini berkaitan dengan Ilmu Hitung dan Ilmu Hisab. Bukunya yang berkaitan dengan hal tersebut adalah *Rauda al Hussab fi 'Ilm al Hisab* (Cairo 1310/1892). Buku ini membahas ilmu berhitung dan ilmu ukur, terutama sebagai ilmu bantu untuk hukum Islam. Sedangkan kitabnya *Al-Jawahir al Naqiyyah fi'l A'mal al Jaibiyah* (Cairo 1309/1891) adalah buku pedoman untuk pengetahuan tentang tanggal dan kronologi (Karel A. Steenbrink, 1984 : 145).

Pengetahuannya tentang sains begitu mendalam, sehingga murid-muridnya merasa mendapatkan hal baru yang amat berguna untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu murid tersebut adalah, KH. Ahmad Dahlan. Beliau berguru kepada Ahmad Khatib di Mekkah dan mendapatkan sesuatu yang amat langka, yaitu ilmu hitung dan hisab. Sekembalinya dari Mekkah, Ahmad Dahlan langsung mempraktikkan ilmunya, yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap kiblat masjid-masjid yang selama ini tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu menghadap arah kiblat, bukan barat.

Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan ialah membetulkan arah kiblat yang selama ini kurang tepat, karena menurut ulama fikih, salah satu syarat sholat ialah harus menghadap kiblat. KH Ahmad Dahlan merasa bertanggung jawab meluruskan salah kaprah kiblat masjid besar selama ini. Umumnya, masjid dan musolla di Jogjakarta menghadap ke jurusan timur dan orang-orang sholat di dalamnya menghadap ke arah barat lurus. Padahal, arah kiblat yang benar ialah menuju kiblat (ka'bah). Dari tanah Jawa, haruslah miring ke arah utara kurang lebih 24 derajat dari sebelah barat.

Syeh Muhammad Mahfud al-Turmusi dan Syeh Ahmad Khotib Minangkabawi benar-benar menginspirasi KH Ahmad Dahlan yang baru saja pulang dari ngaji kitab-kitab klasik di kota suci Makkah. Keberanian Ahmad Dahlan itulah yang patut di acungi jempol, dan perubahan itu bukanlah serta merta, tetapi karena pengetahuan ilmu agama (fikih), dan pengetahuan ilmu falak yang benar sebagaimana yang di ajarkan gurunya. Namun sayangnya, pada awal mulanya KH. Ahmad Dahlan mendapatkan tantangan dan hambatan dari para kyai tradisional yang merasa pengaruhnya akan berkurang dengan kehadiran Ahmad Dahlan. Salah satu penentangan itu adalah oleh penghulu Kyai Haji Mohammad Halil, yang memerintahkan untuk membinasakan langgar itu (Deliar Noer, 1980 : 89)

Dengan peristiwa ini, hampir-hampir Ahmad Dahlan meninggalkan kampungnya untuk berdakwah ke daerah lain yang lebih memungkinkan. Namun niatnya dapat dicegah, dengan dibangunkan langgar oleh keluarganya yang arah kiblatnya dan pembinaannya diserahkan kepada Ahmad Dahlan. Tentu ini hanyalah permulaan Ahmad Dahlan dalam berdakwah.

Pendapat Penulis tentang Pemikiran Syekh Ahmad Khatib

Menurut penulis pemikiran Syekh Ahmad Khatib, termasuk keilmuan dan kepribadiannya sangat luar biasa dan sangat baik sekali. Penulis merasa salut, hormat sekaligus bangga memiliki tokoh agama (Ulama) yang sekaliber beliau. Terlebih pikiran-pikirannya yang tidak sekedar berkonsentrasi pada ilmunya, melainkan ilmu itu benar-benar diterapkan untuk manfaat yang lebih besar, yakni buat bangsanya.

Pemikirannya tentang Tarekat Naqsyabandiyah misalnya, adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan untuk meluruskan dan membersihkan ajaran Islam dari hal-hal yang tidak seharusnya. Menurut penulis, tidak ada sentimen Syekh Ahmad Khatib terhadap Tarekat. Karena pada kenyataannya yang dikritik, diperingati dan diserang oleh Syekh Ahmad Khatib bukanlah semua tarekat, melainkan tarekat yang dianggap menyimpang pada saat itu. Demikian halnya berkaitan dengan adat Minang yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yakni tentang sistem pewarisan yang tidak menggunakan sistem pewarisan Islam, tetapi menganut hukum materilineal, adalah sesuatu yang semestinya dilakukan oleh siapaun. Syekh Ahmad Khatib dalam hal ini, tidak merasa memperlakukan daerahnya sendiri. Akan tetapi justru sebaliknya ingin meluruskan dan mengembalikan praktik hukum yang sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya yang hak, yaitu Islam.

Hal lain yang penulis juga sependapat adalah, sikap Syekh tentang perlawanannya terhadap pemerintah Belanda yang melarang didirikannya Syarekat Islam. Syarekat Islam bukanlah sekedar organisasi masa Islam, akan tetapi organisasi yang berjuang untuk meningkatkan derajat dan martabat anggotanya agar berislam secara benar dan kaffah melalui peningkatan yang terus menerus penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya keislaman. Pembelaan Syekh Ahmad Khatib terhadap Syarekat Islam, merupakan bukti kecintaannya kepada bangsa dan negerinya tercinta. Rasa nasionalisme beliau yang begitu tinggi, menjadikan beliau rela untuk menggalang jaringan di Mekkah baik terhadap orang-orang Indonesia yang pergi haji maupun lobi-lobi untuk mendapatkan dukungan pada ulama-ulama di Mekkah.

Satu hal yang sangat disayangkan adalah, sangat minim sekali informasi atau tulisan-tulisan yang membahas dan menyuarakan tentang perjuangan beliau. Dari beberapa buku yang penulis temui, misalnya buku tentang "Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam di Indonesia", dan buku-buku yang sejenis yang berkaitan dengan sejarah, tidak atau kurang sama sekali menyinggung mengenai kiprah Syekh Ahmad Khatib. Yang banyak dibahas malah kiprah para muridnya, misalnya KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim As'ari, Abdul Akrim Amrullah, atau bahkan yang lainnya yang bukan muridnya seperti Mahmud Yunus, Hamka dan lain sebagainya. Syekh Ahmad Khatib sendiri, hampir-hampir tidak tersentuh. Bisa jadi karena beliau tidak berkiprah secara langsung di negerinya, melainkan di negeri orang lain yakni di Mekkah Mukarramah. Namun betapun demikian, beliau adalah seorang tokoh keagamaan dan tokoh pendidikan

yang patut diapresiasi perjuangannya, yang secara nyata membela bangsanya dan memperjuangkan kebenaran, khususnya Islam.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kecerdasan, kepribadian yang agung dan keuletan/ketekunan yang tinggi dapat mengantarkan seseorang pada kesuksesan yang luar biasa, sebagaimana Syekh Ahmad Khatib seorang pemuda Minang yang sukses sebagai Imam Masjidil Haram Makkatul Mukarramah.
2. Syekh Ahmad Khatib adalah seorang 'alim ulama yang memiliki kepribadian mulia sekaligus amat disegani kalangan bangsa Arab. Hal ini terbukti dengan diangkatnya beliau sebagai imam Masjidil Haram dan sebagai Guru Besar yang mengajarkan ilmu-ilmunya di sana, dan terbukti pula dengan banyaknya murid yang belajar kepadanya, baik dari Nusantara maupun dari negara lainnya.
3. Syekh Ahmad Khatib merupakan tokoh agama sekaligus tokoh pendidikan yang luas dan dalam ilmunya, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umumnya. Kepakaran beliau tidak diragukan, terbukti dengan kemampuannya memberikan kritik dan perbaikan terhadap berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Kritik dan serangan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Khatib terhadap masyarakat Minangkabau, berkaitan dengan Tarekat Naqsyabandiyah maupun hukum pewarisan yang berasas sistem materilinal, adalah semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan sekaligus membimbing ummatnya kearah yang lebih baik. Oleh karenanya beliau dapat pula disebut sebagai pembaharu dalam bidang hukum maupun pendidikan.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan di sini adalah bahwa pemerintah hendaknya memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang peranan Syekh Ahmad Khatib dalam bidang pendidikan atau sosok Syekh Ahmad Khatib sebagai pembaharu di Indonesia. Sebaiknya karya-karya para ulama nusantara terdahulu, termasuk di dalamnya karya-karya Syekh Ahmad Khatib dapat dipelihara, di dokumentasikan dan jika memungkinkan dipublikasikan oleh berbagai pihak, khususnya Perguruan Tinggi dan Pemerintah melalui perpustakaan nasional sebagai hazanah intelektual bangsa, agar dapat diketahui oleh generasi sesudahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambary, Hasan Muarif, dkk., (Dewan Redaksi), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Azra, Azyumardi, *Renaissans Islam Asia Tenggara; Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, cet. ke-3
- , *Historiografi Islam Kontemporer; Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, cet. ke-1
- , *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, Bandung: Mizan, 2002, cet. ke-1

- , *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2003, cet. ke-1
- Bruinessen, Martin Van, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis, dan Sosiologis*, Bandung: Mizan, 1992, cet. ke-1
- , *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1999, cet. ke-3
- Burhanudin, Jajat, (Penyunting), *Mencetak Muslim Modern; Peta Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Hamka, *Ayahku; Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra*, Jakarta: Uminda, 1982
- Huda, Nor, *Islam Nusantara; Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007, cet. ke-1
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*, Jakarta: LP3ES, 1980
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam; Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011
- Rijaluddin FN, *Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Pusat Kajian Islam FAI Uhamka Jakarta, 2008
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, cet. ke-1
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

